



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 37 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA APARAT PEMERINTAH PROVINSI BALI YANG MELAKUKAN TUGAS MULAI DARI PENDATAAN SAMPAI DENGAN PENGAWASAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 (2) huruf a, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005, perlu diatur pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali yang didasarkan pada besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam satu rangkaian pekerjaan mulai dari pendataan sampai dengan pengawasan terhadap penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali Yang Melakukan Tugas Mulia Dari Pendataan Sampai Dengan Pengawasan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000, tanggal 21 Maret 2000, tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005, Tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2005 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbit Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA APARAT PEMERINTAH PROVINSI BALI YANG MELAKUKAN TUGAS MULAI DARI PENDATAAN SAMPAI DENGAN PENGAWASAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Menetapkan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Aparat Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan tugas mulai dari pendataan sampai dengan pengawasan penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Perincian jumlah dan pembagian kepada aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan berupa pendataan, pengaturan dan pengawasan didalam upaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan berdasarkan besar kecilnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat.
- (2) Penerimaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan disisihkan sebesar 5% (lima persen) untuk biaya operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya diatur oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali atas usul Kepada Dinas Pendapatan Provinsi bali.

Pasal 4

- (1) Penyerahan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
- (2) Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 283 Tahun 1990 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Aparat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang melakukan Tugas Dalam Rangkaian Pekerjaan Mulai dari Pendataan Sampai Dengan Pengawasan Penysetoran Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 148 Seri D Nomor 147) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Nopember 2005

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 29 NOPEMBER 2005 NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA APARAT PEMERINTAH PROVINSI BALI YANG MELAKUKAN TUGAS MULAI DARI PENDATAAN SAMPAI DENGAN PENGAWASAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Penetapan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada aparat Pemerintah Provinsi Bali yang melakukan tugas mulai dari pendataan sampai dengan pengawasan penyetoran pajak bumi dan bangunan

No	Aparat Pemerintah Provinsi Bali	Imbangan Pemb.	Ket.
1	Gubernur Bali	10%	
2	Wakil Gubernur Bali	7%	
3	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	6%	
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali	5%	
5	Asisten Ketataprajaan Sekretaris Daerah Provinsi Bali	5%	
6	Kepala Bawasda Provinsi Bali	5%	
7	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali	5%	
8	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali	4%	
9	Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali	4%	
10	Kepala Bitu Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali	4%	
11	Staf Dinas Pendapatan Provinsi Bali	20%	
12	Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Bali	20%	

13	Biaya Operasional a. Biaya Administrasi b. Biaya konsumsi Rapat-rapat c. Biaya perjalanan d. Biaya lain-lain Jumlah	5% 100%	
----	--	------------------------	--

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA